



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 1971020607870001, lahir di Pangkalpinang, 06 Juli 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir Diploma IV, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK 1971034105980003, lahir di Selindung, 01 Mei 1998, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **secara** bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dalam Buku register perkara Permohonan dengan Nomor **118/Pdt.P/2023/PA.Pkp** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah menurut syari'at Islam di Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan



Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, dengan wali nikah yang bernama **Ayah kandung Pemohon II** (Ayah kandung Pemohon II) disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Bdan n** dengan mahar berupa perhiasan Emas 7,7 Gram tunai:

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan/semenda,
4. Bahwa, saat menikah Pemohon II tidak sedang berpasangan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad;
6. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak 1**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 12 Desember 2022, usia 1 tahun;
7. Bahwa, setelah akad nikah permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
8. Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan demi kepastian hukum;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini pada

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. [118/Pdt.P/2023/PA.Pkp](#)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Hakimnya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dalam perkara ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkal Pinang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang dibuat oleh orang ataupun pejabat yang berwenang yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah di-nazegelen berupa :



1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) dengan NIK 1971020607870001 tanggal 03-04-2023 atas nama R(Pemohon I) antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk Kota Pangkalpinang, selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) dengan NIK 1971034105980003 tanggal 04-09-1998 atas nama RG(Pemohon II) yang antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk kota Pangkalpinang, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RF, No. 1971022408110001 tertanggal 31-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kota Pangkalpinag tertanggal 19-03-2020, selanjutnya diberi kode P.3
4. Fotokopi akta cerai nomor 1680/AC/2021/PA.JP tanggal 8 September 2021 atas nama RBin Hadsen Chaniago antara lain membuktikan bahwa pada saat akad nikah tesebut dilaksanakan, **Pemohon I** berstatus duda, selanjutnya diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri. Pemohon I bernama **Pemohon I** dan Pemohon II bernama **Pemohon II**;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut *syari'at* Islam di Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bernama **Ayah kandung Pemohon II** (Ayah kandung Pemohon II);

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. [118/Pdt.P/2023/PA.Pkp](#)



- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 (dua) orang yaitu **Bdan N**;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I kepada Pemohon II berupa perhiasan Emas 7,7 Gram tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya untuk menikah menurut ketentuan agama Islam;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I tidak punya istri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan mereka, tidak ada paksaan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan isbat nikah Setahu saksi untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

2. **Saksi 2** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri. Pemohon I bernama **Pemohon I** dan Pemohon II bernama **Pemohon II**;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut *syari'at* Islam di Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. **118/Pdt.P/2023/PA.Pkp**



- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bernama **Ayah kandung Pemohon II** (Ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 (dua) orang yaitu **Bdan N;**
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I kepada Pemohon II berupa perhiasan Emas 7,7 Gram tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya untuk menikah menurut ketentuan agama Islam;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I tidak punya istri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan mereka, tidak ada paksaan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan isbat nikah Setahu saksi untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. [118/Pdt.P/2023/PA.Pkp](#)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkal Pinang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Pengadilan menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 dimana yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Ayah kandung Pemohon II** dengan maskawin berupa perhiasan Emas 7,7 Gram tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Bdan N**, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk membuat buku nikah dan demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berupa (P1) sampai dengan (P4).

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Ayah kandung Pemohon II** dan **Saksi 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. [118/Pdt.P/2023/PA.Pkp](#)



kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Ayah kandung Pemohon II** dengan maskawin berupa perhiasan Emas 7,7 Gram tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Bdan N**;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa pada saat terjadi akad nikah Pemohon memasuki usia akil baligh;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa **Itsbat Nikah** para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan **Syariat Islam** sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia khususnya pasal 14 sampai dengan pasal 30 tentang syarat dan rukun perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) serta pasal 39 sampai



dengan pasal 44;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan juga berpendapat pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku khususnya pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena itsbat nikah ini bertujuan untuk melengkapi administrasi dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) PP 9/1975 para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal para Pemohon agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kelurahan Jerambah

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. [118/Pdt.P/2023/PA.Pkp](#)



Gantung, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, adalah sah;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh Drs.Herman Supriyadi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Helmawati, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs.Herman Supriyadi.

Panitera,

ttd

Hj. Helmawati, S.Ag..

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. [118/Pdt.P/2023/PA.Pkp](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. [118/Pdt.P/2023/PA.Pkp](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)